



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1443/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^ov^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Gg. **XXX** No. **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

L A W A N

NAMA TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Gg. **XXX** No. **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

----- Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi
- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1443/Pdt.G/2011/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 627/16/III/'94 tanggal 19 Maret 1994);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 13 tahun;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **XXX** umur 17 tahun dan **XXX** umur 9 tahun; ;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2008 berturut turut hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia.;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan



meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

-

Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (~~XXX~~) kepada Penggugat (~~XXX~~);

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil- adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1443/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 21 Juli 2011 dan tanggal 25 Agustus 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan - Jawa
tengah Nomor 627/16/III/1994 Tanggal 19 maret 1994,
telah bermaterai cukup (bukti
P.1);- -----
- b. Surat Pernyataan tentang kepergian Tergugat yang
ditanda tangani oleh Penggugat (~~XXX~~) yang telah
bermaterai cukup tanggal 15 Nopember 2011, telah
bermaterai cukup (bukti
P.2);- -----

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi
yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-
masing sebagai berikut:

1.NAMA SAKSI , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
TNI AD, tempat kediaman di Kelurahan ~~XXX~~ Gg. ~~XXX~~ No.
~~XXX~~ Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai
pihak yang berperkara karena sebagai tetangga
Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan
untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui sejak sekitar tahun 2008/2009 Tergugat telah minta izin kepada saksi lalu pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini kurang lebih 3 tahun, dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim khabar dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan pasti;- -----

2.NAMA SAKSI , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;-
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, selama membina rumah tangga di Kelurahan **XXX**



tersebut saksi tidak mengetahui tentang berapa anaknya, namun yang saksi ketahui ketika itu dirumah Penggugat ada seorang anak kecil, namun tidak lama kemudian anak tersebut tidak ada lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat yang hingga kini kurang lebih 3 tahun dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan pasti;

----- Bahwa atas bukti- bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup dan mohon Putusan.;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرَهُ أَنْ يُدْعَى الْقَائِمُ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ
لَا يَحْضُرُ وَلَا يَتَوَلَّى وَلَا يَخْلُفُ وَلَا يَنْصَحُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah



haknya"

;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi- saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta bahwa sejak tanggal Juni 2008 antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang telah hidup berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun 6 bulan berturut- turut tanpa alasan yang jelas.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

**قَالَ مَوْلَانَا أَبُو الْقَاسِمِ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ
بَنِي الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ**

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti- bukti".;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (~~XXX~~) terhadap Penggugat (~~XXX~~) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian di putusan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1432 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ZAINAL ARIFIN,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.AS'AD FAQIH,SH dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta A.SYAIKHU,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH Drs.ZAINAL ARIFIN,SH

Hakim Anggota II

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

A.SYAIKHU,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. | 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 225.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. 266.000,- |

SA, SH